

KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN  
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PT KALIBRR TECHNOLOGY ACCESS (KALIBRR INDONESIA)  
TENTANG  
INTEGRASI DATA LOWONGAN PEKERJAAN ANTARA  
KARIRHUB DAN KALIBRR INDONESIA

NOMOR: B-3/292/PR.05/IX/2025

NOMOR: 004/KI/IX/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-09-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DARMAWANSYAH, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 69/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. VINCENT HARTONO, Direktur Perseroan yang diangkat berdasarkan Akta Notaris No. 9 tanggal 25 April 2025 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia AHU-AH.01.09-0210627, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Kalibrr Technology Access (Kalibrr Indonesia), yang berkedudukan di Office 8, Jl. Jenderal Sudirman No.52-53, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190 untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Unit Eselon I di Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang penempatan tenaga kerja daring (*job portal*).

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Integrasi Data Lowongan Pekerjaan antara Karirhub dan Kalibrr Indonesia dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing dalam rangka integrasi data lowongan pekerjaan antara Karirhub dan Kalibrr Indonesia.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka integrasi data lowongan pekerjaan antara Karirhub dan Kalibrr Indonesia guna optimalisasi penyelenggaraan layanan informasi pasar kerja.

#### PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini adalah integrasi dan pemanfaatan data lowongan pekerjaan terverifikasi yang terdapat dalam platform Karirhub dan Kalibrr Indonesia.

#### PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti terlebih dahulu dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan/atau Perjanjian Kerahasiaan (*NDA*) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK menunjuk pejabat terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan/atau Perjanjian Kerahasiaan (*NDA*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

#### PASAL 4 PENDANAAN

Semua pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan/atau Perjanjian Kerahasiaan (*NDA*).

#### PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan berdasarkan kebutuhan dan hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban serta bahan masukan untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

#### PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran terhadap dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

#### PASAL 8 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur

lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

## PASAL 9 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

### PIHAK KESATU

Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950  
Telepon : (021) 52902045  
Pos-el : direktoratptkdn2018@gmail.com

### PIHAK KEDUA

PT Kalibrr Technology Access (Kalibrr Indonesia)

Alamat : VOffice, Jl. Jenderal Sudirman No.52-53, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190  
Telepon : +62 813-1855-4036  
Pos-el : support.id@kalibrr.com

## PASAL 10 PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



VINCENT HARTONO

PIHAK KESATU,



DARMAWANSYAH